

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP RAHASIA DATA NASABAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN ISLAM
(Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)**

Oleh:

Sulistyowati¹ dan Choirul Anam²

Email: diajengsulis6464@gmail.com

Sulistyowati dan Choirul Anam Implementasi Perlindungan Hukum....

Abstract

The research to be carried out is a field research and a documentary to answer questions chronologically and systematically about the implementation of legal protection for the confidentiality of Islamic bank customer data as well as an intensive and comprehensive review of the legal review of Islamic banking on legal protection of confidential bank customer data. muamalat city of Surabaya in accordance with the principles of Islamic law. The research method used in this study is an inductive method that departs from empirical data and cases accompanied by data in the form of documents that are valid and applicable according to legislation in providing integrated and comprehensive customer legal protection by using the type of Descriptive Analysis research with a qualitative approach used. The results of the research are strived optimally to achieve the research objectives, including being able to contribute to the thought and development of knowledge for the academic community of higher education institutions in general and in particular the academic community of IAIN Kediri in the field of Islamic banking and in particular the development of Islamic banking law related to the legal protection of customers against confidential data of sharia bank customers, and describe comprehensively in accordance with the Banking Law Number 10 of 1998 Articles 40 to 47 A, as well as add insight and discourse on all related parties (stakeholders) of sharia banking, especially debtor customers and depositors, and in particular as input for Islamic banking institutions, as well as consideration and evaluation in carrying out their operational activities in accordance with applicable banking laws and regulations and in accordance with Islamic banking values and principles.

Keywords: *Legal Protection, Confidentiality of Customer Data, Islamic Banking Law*

A. Pendahuluan

Dalam dunia perbankan, kepercayaan merupakan landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut,³ karena antara

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kediri

² Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kediri

³ Djoni S. Ghazali Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),16.

nasabah dengan bank dalam kemitraannya melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*. hubungan antara bank dan nasabah berlandaskan asas kepercayaan, disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian. Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy principle*) atau disebut rahasia bank⁴.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya, dan juga bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank⁵, Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. ketentuan kerahasiaan bank yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, karena hanya pihak-pihak yang dikecualikan yang dapat menerima informasi rahasia bank tersebut dan juga berlaku bagi pihak terafiliasi.⁶

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita sering mendapat telepon, sms, atau *e-mail* dari seseorang yang tidak dikenal, menawarkan beraneka ragam tawaran mulai dari kartu kredit, asuransi, peminjaman uang dsb, padahal kita tidak pernah memberikan data pribadi kita kepada siapapun. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat.⁷

Hal tersebut menyebabkan nasabah dirugikan secara materiil, mengingat data dari nasabah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas yang tidak berkepentingan. Data nasabah yang seharusnya bersifat rahasia tidak lagi terjaga kerahasiaannya, mengingat bahwa bank dalam hal ini bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah akibat dari perbuatan pengurus, pegawai ataupun pihak yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan, melihat besarnya potensi kerugian nasabah atas

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank DiIndonesia*, (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993), 168.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2005), 131.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 169.

⁷ <https://News.Detik.Com/Berita/D-3610769/Bareskrim-Tangkap-Jaringan-Penjualan-Data-Nasabah-Bank>, diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2017 Pukul 10.15

pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank atas beberapa pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Data Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam” (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya).

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank.

Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.⁸

Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa sebagai pengawas. Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut,⁹ Tujuan diwajibkannya prinsip kehati-hatian (Prudential principle) oleh bankbank pada umumnya adalah untuk melindungi nasabah bank yang menyimpan danannya pada bank yang bersangkutan.¹⁰

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekaiipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 282

⁹ Munir Fuady, 107

¹⁰ Marulah Pardede, *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Liquidasi Dalam Usaha Perbankan*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.), 21

penyimpanan bank. Tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu.¹¹

Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Mengingat hal yang demikian, maka hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi atas kehati-hatian.

2. Prosedur Membuka Rahasia Bank

Prosedur pembukaan rahasia bank pada perkembangan zaman pada masa ini, bank menjadi lembaga penyimpan uang yang harus transparan bagi institusi-institusi hukum. Ini disebabkan karena banyaknya tindak kejahatan yang terjadi melibatkan lembaga perbankan. Secara tidak langsung Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia yang paling banyak disorot kinerjanya. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh kerahasiaan bank yang sangat ketat di Indonesia. Namun disisi lain bank wajib merahasiakan segala yang berkaitan dengan nasabah baik identitas maupun simpanan, ini tersirat di pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Kerahasiaan Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan nasabah. Adapun mekanisme pembukaan rahasia bank yakni melalui prosedur sebagai berikut:

a. Permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

- 1) Setiap permintaan pembukaan kerahasiaan bank baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus dalam bentuk tertulis. Untuk permintaan dari pihak kepolisian yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan jika dari kejaksaan yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah Jaksa Agung, sementara jika dari Pengadilan yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah Mahkamah Agung.
- 2) Setiap permohonan pembukaan kerahasiaan yang disampaikan secara tertulis harus disertai dengan Surat izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan Bank. Apabila tidak dilampiri Surat Izin dari Bank Indonesia maka surat tersebut harus ditolak dan dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa permohonan ditolak dikarenakan belum ada izin dari Bank Indonesia.

¹¹ Ronny Saotama Hotma Bake. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 15.

- 3) Apabila surat permohonan dilampiri dengan Surat Izin dari Pimpinan Bank Indonesia maka bagi cabang yang menerima Surat Permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari, cabang harus mengirim Surat dari Kepolisian dan Bank Indonesia tersebut kepada Direksi.
- 4) Dalam Surat izin dari Bank Indonesia tersebut, minimal menyebutkan, yaitu:
 - a. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim (salah satunya)
 - b. Nama tersangka atau terdakwa.
 - c. Nama Kantor bank tempat tersangka mempunyai simpanan
 - d. Keterangan yang diminta
 - e. Alasan diperlukan keterangan
 - f. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
- 5) Bagi cabang menerima Surat Permohonan Kepolisian dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menjawab permohonan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tersebut.
- 6) Setiap permintaan keterangan/data diluar dari surat permohonan dan atau Surat Izin Bank Indonesia maka permintaan tersebut harus ditolak.
- 7) Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.
- 8) Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

b. Permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan khusus untuk Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Untuk perkara Tindak Pidana Pencucian aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak perlu meminta izin dari Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam Surat Permohonan Permintaan Keterangan tersebut yang menandatangani surat tersebut adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, untuk Jaksa penyidik atau penuntut umum ditandatangani oleh Kejaksaan Agung dan atau Kejaksaan Tinggi setempat, untuk permintaan dari instansi atau lembaga atau komisi dalam hal penyidik selain dari Kejaksaan atau Kepolisian harus ditandatangani oleh Pemimpin Instansi, lembaga atau komisi tersebut dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara pencucian uang tersebut.

- 2) Setiap permintaan keterangan/data diluar dari Surat Permohonan maka permintaan tersebut harus ditolak.
- 3) Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.
- 4) Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

c. Permintaan Menteri Keuangan terkait Pajak

- 1) Setiap permintaan pembukaan kerahasiaan Bank baik itu dari Menteri Keuangan terkait Pajak harus dalam bentuk tertulis.
- 2) Setiap permohonan pembukaan kerahasiaan yang disampaikan secara tertulis harus disertai dengan Surat izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan Bank. Apabila tidak dilampiri Surat Izin dari Bank Indonesia maka surat tersebut harus ditolak dan dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa permohonan ditolak dikarenakan belum ada izin dari Bank Indonesia.
- 3) Apabila surat permohonan dilampiri dengan Surat Izin dari Pimpinan Bank Indonesia maka bagi cabang yang menerima Surat Permohonan tersebut maka dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari cabang harus mengirim Surat permohonan permohonan dan Izin dari Bank Indonesia tersebut kepada Direksi.
- 4) Dalam Surat izin dari Bank Indonesia tersebut, minimal menyebutkan, yaitu:
 - a. Nama petugas pajak yang ditunjuk.
 - b. Nama penunggak pajak.
- 5) Bagi cabang menerima Surat Permohonan Menteri Keuangan dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menjawab permohonan dari Menteri Keuangan tersebut.
- 6) Untuk permintaan diluar dari Surat Permohonan dan Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menolaknya.
- 7) Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.
- 8) Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangkawaktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhiPermintaan tersebut.

d. Permintaan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara

- 1) Untuk Permintaan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara yang bermohon haruslah Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara dan dilakukan secara tertulis. Permintaan ini harus juga memperoleh Izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- 2) Dalam Surat Izinnya, Bank Indonesia minimal menyebutkan, yaitu:
 - a. Nama dan jabatan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - b. Nama debitur yang bersangkutan;
 - c. Dan alasan keperluannya
- 3) Untuk permintaan diluar dari apa yang diminta sebagaimana disebutkan dalam Surat izin Bank Indonesia dan surat Permohonan tidak akan dilayani.
- 4) Bagi cabang menerima Surat Permohonan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk permohonan tersebut.
- 5) Untuk permintaan diluar dari Surat Permohonan dan Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menolaknya.
- 6) Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.
- 7) Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

e. Permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

- 1) Untuk permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia.
- 2) Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Pengenalan Nasabah khususnya Departemen Anti Pencucian Uang untuk memenuhi Permintaan tersebut.

- 3) Permohonan yang langsung ditujukan kepada Cabang, maka Cabang wajib melapor dan melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan.
- 4) Direktur Kepatuhan memerintahkan Group Pengenalan Nasabah khususnya Departemen Anti Pencucian Uang tersebut untuk melakukan koordinasi dengan petugas dari KPK dan PPATK.

f. Permintaan dari Nasabah sendiri atau Kuasanya

- 1) Untuk permintaan dari nasabah tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia. Akan tetapi, permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis dengan disertai identitas nasabah dan didalam Suratnya nasabah berkewajiban menyebutkan nomor rekeningnya;
- 2) Permintaan yang dilakukan secara tertulis oleh Kuasa dari pemilik rekening, harus melampirkan surat kuasanya yang dibuat secara notariil beserta identitas diri dari penerima kuasa dan pemilik rekening serta memperlihatkan asli buku tabungan, giro atau Depositonya (Dokumen ini wajib di photo copy dan asli dikembalikan)

Menjaga rahasia nasabah merupakan beban amanah yang harus dijaga dan dipertanggung jawabkan oleh pihak bank, sebagai lembaga kepercayaan, amanah dari nasabah harus diprioritaskan dan merupakan suatu hal yang wajib dijaga, sebagaimana firman Allah Al-Quran Surat Al-Anfaal : 27 yang berbunyi :

نَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfaal : 27)¹²

Sebagaimana tersurat dan tersirat dalam hadis yang diriwayatkan Turmudzi yang menjelaskan dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan dan sahabat tentang diri mereka atau orang lain, sadar atau tidak sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita, karena hal tersebut dipandang sebagai rahasia yang menjadi amanah untuk kita jaga.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank, ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Perbankan Syariah memberikan pengertian tentang rahasia

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 112

bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan Investasinya. Sama halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, rahasia bank tidak bersifat mutlak karena ada beberapa pengecualian untuk menerobos rahasia bank dimaksud.¹³

Dalam kaidah Islam membolehkan adanya pengecualian terhadap penerobosan rahasia bank untuk kepentingan atau keperluan yang emergency yang diperbolehkan oleh perundang-undangan perbankan tentunya, sebagaimana kaidah fiqhiyah

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَّارٍ

Artinya: Tidak ada yang diharamkan di saat darurat

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang

Dengan adanya dalil ini maka rahasia bank diperbolehkan, melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank, untuk keperluan yang emergency guna menghindari kemadharatan dan mewujudkan kemaslahatan demi kebaikan bersama,¹⁴ sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama sesuai peraturan perundang-undangan perbankan syariah.

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah didasari dengan suatu hubungan kontraktual. Di dalam hubungan kontraktual adanya hak dan kewajiban atas dasar perikatan yang timbul. Perjanjian penyimpanan merupakan salah satu sumber hubungan formal kontraktual antara bank dan nasabah, di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan perjanjian penyimpanan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat di dalamnya rahasia bank yang wajib di jaga oleh bank

¹³ Pengaturan lebih lanjut terhadap pengecualian berlakunya rahasia bank juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dalam ketentuan Pasal 41 hingga Pasal 49, Neni Sri Imaniyati Dan Panji Adam Agus Putra, 217

¹⁴ Menolak *mafsadah* lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hal ini karena perhatian syar'ī terhadap *manhiyat* (hal-hal yang dilarang) lebih ketat daripada perhatiannya terhadap *ma'murat* (hal-hal yang diperintahkan). Dengan demikian, seseorang diperbolehkan meninggalkan sebagian kewajiban dikarenakan *masyaqqah* yang terbilang ringan. Sebagaimana diperbolehkannya seseorang shalat dengan duduk dalam keadaan sakit, berbuka dan menjamak shalat bagi seorang musafir dan lain sebagainya. Tetapi syar'ī tidak mengizinkan seseorang untuk melakukan larangan-larangan agama, terutama melakukan *kabair* (dosa-dosa besar) kecuali dalam keadaan darurat, Muchlis Usman

kerahasiaannya. Hal demikian merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank atas dasar perjanjian penyimpanan dengan nasabah dan merupakan ketentuan rahasia bank yang disyaratkan Undang-Undang Perbankan dalam kegiatan usaha perbankan.

Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum. Hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.¹⁵ Perlindungan hak nasabah sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia bank yang didasari alasan bahwa hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (*personal privacy*).

Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia bank merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik. Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan rahasia bank terkait segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan. Ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.¹⁶ Peraturan POJK ini, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kepada bank sebagai pihak

¹⁵ Hermansyah, Op.Cit, Hlm. 124

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuanganyang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Perlindungan nasabah dapat terjadi sebelum terjadinya sengketa maupun perlindungan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum terjadi sengketa dapat diupayakan oleh bank itu sendiri dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Perlindungan nasabah setelah sengketa dapat diartikan bahwa perlindungan ini dapat diberikan kepada nasabah setelah terjadinya sengketa. Nasabah dikatakannya mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah untuk mendapatkan haknya.¹⁷

Terkait mekanisme yang disediakan bagi nasabah yang mengalami pelanggaran atas kerahasiaan data, fasilitas pengaduan nasabah disediakan oleh Bank Indonesia bagi nasabah yang hak yang dilanggar oleh Bank dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada setiap kantor bank selain kantor bank tempat nasabah membuka rekening atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya serta dapat diajukan melalui e-mail, faksimili atau sarana elektronik lainnya. Pengaduan secara lisan dapat dilakukannasabah melalui telepon termasuk call-center 24 jam yang tersedia.

Selain Peraturan Bank Indonesia tersebut, Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank sebagai pelaku jasa keuangan memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen atau nasabah. Nasabah yang dirugikan juga

¹⁷ Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan*, Op.Cit, 140.

dapat mengajukan pengaduan. Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, diatur dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan :

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif.
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan.
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, apabila kemudian pelanggaran kerahasiaan bank terbukti nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank. Namun, apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan hak nya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁸ Penyelesaian di pengadilan dapat ditempuh oleh nasabah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan kepada bank.

Penjualan data pribadi nasabah akan mengakibatkan terpublikasinya data yang tergolong sebagai hal privat tersebut ke masyarakat luas dan dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tanpa adanya persetujuan pembukaan rahasia bank terlebih dahulu dari pihak nasabah yang dirugikan, yang akan dapat meniadakan kewajiban rahasia bank.¹⁹

Pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari pihak nasabah adalah pelanggaran terhadap rahasia bank. Dalam ilmu hukum dikenal konsep kewajiban hukum yang berkaitan tanggung jawab hukum yakni seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.²⁰

¹⁸ Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁹ Lihat Pasal 44A Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

²⁰ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepanteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 61

4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Secara eksplisit, ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. *Kedua*, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2). Adapun bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja mmeberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)

Kewajiban untuk menyimpan rahasia sebuah informasi bersumber kepada kewajiban moral serta tuntutan kepentingan masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan secara intrinsic dengan tugas dan fungsi sesuatu jabatan / pekerjaan. Informasi mengenai kegiatan bank tearutama mengenai hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank itu dan hal itu merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si

pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut. Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi, bila.

- a. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan, maksudnya informasi tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum
- b. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya
- c. Adanya penggunaan atau pembukaan informasi secara tidak sah.

Oleh karena itu agar terhindar dari adanya penyelewengan penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpankan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Sanksi atas pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari BI tersebut di atas berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 47A jo.

C. Penutup

Hasil penelitian implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia data nasabah dalam perspektif hukum perbankan Islam dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia data nasabah bank tersirat dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yakni perlindungan secara hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabahnya yakni dengan cara bank dilarang memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat di bank yang meliputi identitas nasabaha, segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian pembiayaan dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan yakni segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya, adapun pengecualian terhadap rahasia bank yakni dengan melakukan penerobosan rahasia data nasabah bank untuk kepentingan tertentu, diantaranya permintaan menteri keuangan terkait pajak, permintaan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan khusus untuk tindak pidana pencucian uang, permintaan dari badan urusan piutang dan lelang/panitia urusan piutang negara, permintaan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK), kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah, kepentingan tukar menukar informasi antara bank, dan untuk kepentingan nasabah penyimpan atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis. *Kedua*, Implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia data nasabah dalam perspektif hukum perbankan Islam, pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh pegawai bank tidak saja dapat dibebankan kepada pegawai bank secara pribadi. Pihak bank juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Bank Indonesia memberikan dua sanksi yakni sanksi administratif berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank. Selain itu juga memberikan sanksi pidana, berupa ancaman pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), jika membuka rahasia bank tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Untuk pihak terafiliasi yakni anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur yang telah diuraikan di atas, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), atau pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011
- Aad Rusyad Nurdin, *Global Survey on Consumer Protection and Financial Literacy Oversight Frameworks and Practices in 114 Economies*. Washington DC, 2014.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Refika Aditama 2009.
- Aesong Yusril, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, diakses melalui http://www.academia.edu/4890998/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Nasabah_Bank, tanggal 11 juli 2017
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika 2008
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktis*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan dan Problem Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2000
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cet I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ayu Dwi Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Bersama, 2008
- Budisantoso Iwan, *TESIS, Magister Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 1998
- Cronin J Mary.Cronin, *Banking and Finance on The Internet*, Canada: John Wiley & Sons, 1998.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003,
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern, Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- G.M. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Ghazali Djoni S dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ghofur Abdul Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1975
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harun Sudin, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing, tt.
- Hasanah Uswatun, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017
- Hay, Marhais Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975.
- Hayati Nur, *Skripsi, Fakultas Syariah*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018

- Hejazziey, Djawahir, *Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Hukum dan Politik*, Bandung: Fajar media, 2013.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005
- Husein Yunus, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima, 2010.
- Iqbal Arikunto, Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia, 2002
- J Leong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2003
- Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPF, 2007
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kumalasari Ajeng, “*Perlindungan Hukum Data Nasabah Dalam Internet Banking*” Jakarta: Ghalia 2005.
- . Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011.
- Mauritz PrayTakasenseran, “Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex et Societas*, Vol. IV/No.7, Fakultas Hukum Unsrat, 2016.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika, Cet. II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2015
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan: Jakarta 1992.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPF UII, 1995
- Melli Meilany: *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2008
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: 1999.
- Muhammad, & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Mengenal Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Narbuko Chalid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo, 1999
- Nazir Mohammad, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Novita Eta A, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga*, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Persada, 2004.
- Putu Ni Luh Widyantini I Made Pasek Diantha *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2015.
- Rani Marnia, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2014.
- Remy Sutan Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, 168
- Riswandi Agus Budi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sidabalok, Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra
- Sri Neni Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susilo Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Sutedi Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyati, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Tamburian Yesaya, Jurnal Lex Privatum, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sumatera Utara, Vol 1/Nomor 1/ Januari-Maret 2013, ISSN: 2337-4942*
- Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- The World Bank, *Good Practices for Financial Consumer Protection*. Washington DC, June 2012. Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen,
- Tri Cellina Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Umer M Chapra dan Tarikullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Jakarta: Mandar Maju, 2011
- , *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widiyono Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2006.
- Yusnaini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Banking Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Pada Bank Swasta*, Vol.2, No. 1, Maret 2010.